

Sakariyas: Segera Selesaikan Status Aset



Sumber gambar:

<https://prokalteng.co/>

KASONGAN, PROKALTENG.CO - Bupati Katingan Sakariyas meminta seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk segera menyelesaikan masalah status kawasan, hingga status aset yang dimiliki. Sebab hingga sekarang, masih banyak status yang belum diselesaikan.

“Salah satu, masalah aset tanah yang sudah dibebaskan atau dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. Dimana sertifikatnya masih atas nama orang lain. Padahal itu sudah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Katingan,” kata Sakariyas ketika memimpin kegiatan rapat di ruang rapat Bupati Katingan, Senin (10/5/2021).

Jika tidak segera diselesaikan, sebut Sakariyas, maka ke depan bisa menjadi potensi masalah. Ditegaskan bupati, jika aset sudah dibeli, maka jangan sampai masih tertulis nama orang lain. “Tolong ini harus segera diselesaikan. Jika kita sudah beli, seharusnya segera dilakukan balik nama,” tegasnya di hadapan kepala OPD dan camat,” tegasnya.

Selain itu, bupati juga menyinggung keberadaan lahan di wilayah Sport Center Kasongan. Sebab lahan yang menjadi pusat kegiatan olahraga di ibu kota Kabupaten Katingan ini, masih ada yang belum diselesaikan.

"Ini dari dulu kok tidak diselesaikan. Kenapa? Padahal sudah ada kesepakatan harga antara pemilik lahan dengan pemerintah daerah," tanya.

Ironisnya lagi, beber orang nomor satu di Kabupaten Katingan, sekarang ada semacam penekanan dari pemilik lahan, jika tidak selesai maka harga akan disesuaikan dengan saat ini. "Dari mana duit kita. Jangan sampai menjadi masalah baru," katanya

Untuk itu, katanya menegaskan kepada instansi teknis, bisa secepatnya menyelesaikan masalah aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Katingan. "Lakukan kerjasama dengan BPN. Kemudian terkait kawasan yang saat ini tidak bisa disertifikasi, kita surati BPK maupun KPK untuk membantu masalah ini. Sebab sebelumnya katanya mereka siap membantu masalah ini," tandasnya.(nto/eri)

Sumber berita:

1. <https://prokalteng.co/>, Sakariyas: Segera Selesaikan Status Aset, 11/05/2021;
2. Harian Kalteng Pos, Sakariyas: Segera Selesaikan Status Aset, 11/05/2021.

Catatan berita:

- Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan:
 - (1) Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - (2) Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - (3) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.
 - (4) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan:
 - (1) Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
 - (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang.
 - (3) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
 - (4) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.